

PENETAPAN – TIM KOORDINASI – SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2024

Kpt 6 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 32/TIK.02/3208/2021 TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk untuk kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); kemudian berdasarkan terpilihnya dan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan periode 2023 – 2028;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kep KPU No.8 Tahun 2022
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2024.